



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 12/PDT.P/2012/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

JERMIAS HANING, umur 40 tahun / 25 – 12 – 1971. Jenis kelamin Laki – laki , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Alamat tinggal di RT.033 / RW. 009 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON I :

JUBLINA SELVIANA DETHAN, umur 39 tahun / 11 – 06 – 1973. Jenis kelamin Perempuan , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal di RT.033 / RW. 009 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No : 07/Pdt.P/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 28 Agustus 2012 di bawah register perkara nomor: 12/Pdt.P/2012/PN.Wnp, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 27 Juli 2000 di Kupang serta telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juli 2000 Nomor. 412 / Dispenduk. KK / 2000 ;
- 2 Bahwa dalam kebersamaan Para Pemohon sebagai suami dan isteri, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING**, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 (anak pertama) ;
- 3 Bahwa kelahiran anak kami telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur serta telah diterbitkan Akta Kelahirannya ;
- 4 Bahwa pada Akta Kelahiran anak kami yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur yang pertama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48 / AK / CS / II / ST / 2001, tanggal 01 Pebruari 2001, yang diberi nama : **OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING**, anak laki – laki yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 ;
- 5 Bahwa dari nama anak pertama kami tersebut kami berkeinginan untuk merubahnya dengan nama : **ZACRYANDO HANING**, anak laki – laki yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 ;
- 6 Bahwa dengan mengingat kepentingan dari anak kami tersebut pada saat melanjutkan sekolahnya nanti agar dalam penulisan nama tidak terjadi kesalahan, maka kami Para Pemohon menginginkan agar nama anak kami yang awalnya tercantum dalam Akte Kelahiran dengan diberi nama : **OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING**, anak laki – laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001, agar dapat dirubah dengan nama : **ZACRYANDO HANING**, anak laki – laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 ;
- 7 Bahwa untuk melengkapi permohonan Para Pemohon, maka bersama ini Para Pemohon melampirkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan
- Foto Copy KTP Para Pemohon
- Foto Copy Akta Kelahiran Anak
- Foto Copy Ijasah Taman Kanak-kanak
- Foto Copy SK terakhir

Berdasarkan pertimbangan / alasan – alasan Para Pemohon tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memerintahkan sekedar perlu kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak pertama kami yaitu dari : OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING dan menjadi : ZACRYANDO HANING yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 ;
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

DAN / ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING nomor : 48/CS/II/ST/VI/2001, tanggal 01 Januari 2001 diberi tanda-----
Bukti P-1
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Pemohon JERIMIAS HANING,S.ST, Nik 531101.25127.0001 diberi tanda-----Bukti P-2

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan No. 012/Pdt.P/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Kartu tanda Penduduk anak pemohon bernama JUBLINA S DETHAN Nik.
531101510670001.diberi tanda-----

Bukti P-3

- 4 Fotocopy Kutipan akta perkawinan pemohon no.413 tahun 2000 tanggal 27 Juli 2000
diberi tanda-----Bukti

P-4

- 5 Fotocopy Kartu keluarga pemohon nomor 5311011103080499 diberi tanda-----Bukti

P-5

- 6 Foto copy Ijasah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina waingapu, Nomor 43 / L / 06,
tertanggal 07 Juli 2007, An. OSZHARIANDO JANUAR MANE,diberi tand-----Bukti

P-6

- 7 Fotocopy Surat Keputusan Kkepala Badan Pertanahan Nasional No. 13/
KEP-100.3.312.3/III/2012, atas nama JERIMIAS HANING,S.ST diberi tanda--Bukti

P-7

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : HEZRON JAMES TH.MANAFE.S.IP.

- Bahwa saksi mengenal para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama anaknya di akta kelahiran yaitu OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING.
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah, menikah sah pada tanggal 27 Juli 2000, di Gereja Kemah Kesaksian Oeparu kota Kupang.
- Bahwa OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, adalah anak kandung para pemohon.
- Bahwa OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, sekarang berusia 11 tahun, dan kelas VI SD.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas pemohon menyatakan benar.

Saksi 2 : MARIA ERLYN ALFONSIANA SOAN

- Bahwa saksi mengenal para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama anaknya di akta kelahiran yaitu OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING.
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah, menikah sah pada tanggal 27 Juli 2000, di Gereja Kemah Kesaksian Oeparu kota Kupang.
- Bahwa OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, adalah anak kandung para pemohon.
- Bahwa OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, sekarang berusia 11 tahun, dan kelas VI SD.
- Bahwa nama yang dirubah adalah nama yang tercantum pada Akte Kelahiran OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HEZRON JAMES TH.MANAFE,S.SIP dan MARIA ERLYN ALFONSIANA SOAN.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa KTP Para Pemohon, bukti P-4 berupa akta perkawinan Pemohon, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-1 berupa akta Kelahiran atas nama OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, serta berdasarkan keterangan saksi HEZRON JAMES TH.MANE,S.SIP, dan MARIA ERLYN

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan No. 012/Pdt.P/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONSIANA SOAN, Hakim mendapatkan fakta bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta kelahiran tertulis nama anak Para Pemohon adalah OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, mengingat kepentingan dari anak tersebut pada saat melanjutkan sekolahnya nanti agar dalam penulisan nama tidak terjadi kesalahan, maka Para Pemohon menginginkan agar nama anak yang awalnya tercantum dalam Akte Kelahiran dengan diberi nama : OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, anak laki – laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001, agar dapat dirubah dengan nama : ZACRYANDO HANING, anak laki – laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 ;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak tersebut pada saat melanjutkan pendidikan, perlu dilakukan perubahan penulisan nama di akta kelahiran agar sama dengan nama yang tertulis di ijasah sehingga orang yang dimaksud di akta kelahiran adalah sama dengan orang yang namanya tertulis ijasah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka untuk itu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran No.48//CS/II/ST/2001, atas nama OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak pemohon yaitu OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING, yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001 dan dirubah menjadi ZACRIANDO HANING;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara Permohonan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut di amar Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan

Hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran No.48/CS/II/ST/2001 atas nama **OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING** yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak Para pemohon tersebut yaitu **OSZHARIANDO JANUAR MANE TODE HANING**, yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2001, dan dirubah menjadi **ZACRYANDO HANING**.
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 18 September 2012, oleh kami BUSTARUDDIN,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

H A K I M

BUSTARUDDIN,SH.

Panitera Pengganti.

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan No. 012/Pdt.P/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTINA NGONGO

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya panggilan Rp. 100.000,-
 - Biaya meterai Rp. 6.000,-
 - Biaya redaksi Rp. 5.000,- +
- Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)